

**PENGARUH TRANSPARANSI, SPIP, DAN KOMPETENSI APARATUR
DESA TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA**

Melda Rahmayati¹, Maria², Eka Jumarni Fithri³

Politeknik Negeri Sriwijaya

Email: meldarahmayati18@gmail.com¹, mariamardjuki@polsri.ac.id², ekajf.2f@gmail.com³

Abstrak – Kajian ini bertujuan membuktikan secara empiris kontribusi transparansi, SPIP, dan kompetensi aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Tulung Selapan. Penelitian ini kategori penelitian kuantitatif dan data dianalisis menggunakan regresi. Populasi dalam penelitian ini adalah kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, kaur keuangan, dan ketua badan pengawasan pada 10 desa di Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Sampel pada penelitian ini sebanyak 50 orang responden dengan teknik purposive sampling. Data dikumpulkan dengan menyebarkan secara online kuesioner kepada responden yang bersangkutan. Perangkat lunak SPSS dan regresi berganda digunakan untuk menguji data. Hasil penelitian menunjukkan transparansi, sistem pengendalian intern, dan kompetensi aparatur desa berkontribusi sebesar 44,3% terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Kata Kunci: Transparansi, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kompetensi Aparatur Desa, Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

PENDAHULUAN

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah serta memiliki wewenang tersendiri untuk mengatur dan mengurus masyarakat yang ada dalam naungannya. Berdasarkan hal tersebut, desa memiliki sistem pemerintahan tersendiri dan menjadi bagian terkecil dalam sistem pemerintahan Indonesia. Disahkannya UU No.6 Tahun 2014 tentang dana desamenjadi bukti dari pedulinya pemerintah terhadap pembangunandesa. Menurut UU No 6 Tahun 2014 “Dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Perkembangan desa termasuk hal penting dalam kemajuan Indonesia”. Untuk melakukan pengembangan yang lebih maju lagi pemerintah menyalurkan dana desa ke seluruh desa. Desa memiliki kesempatan untuk mengelola secara mandiri dana desa dan mengembangkan kapasitasnya untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa.

Menurut PP No. 8 Tahun 2016, dana desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana yang diperuntukkan untuk desa disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) lalu ke Rekening Kas Desa (RKD).

Dalam penyaluran dana desa, pemerintah lebih memperhatikan asas pemerataan, agar setiap desa memiliki jumlah dana yang tepat sesuai dengan kebutuhannya. Seluruh desa yang tersebar di Indonesia menerima dana desa secara adil berdasarkan rasio yang dihitung dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, wilayah geografis dan tingkat kekuatan ekonomi masing-masing desa. Dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 “pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi, perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa, dalam pelaksanaannya terdapat landasan yang terdiri dari transparansi, partisipatif, akuntabel, tertib dan disiplin anggaran. Adanya dana desa diharapkan desa-desa di Indonesia dapat berkembang dengan baik dan mampu mengembangkan wilayahnya sesuai dengan kebutuhan daerahnya.

Tepat di tahun 2018 dana desa batal naik karena adanya beberapa masalah, salah satunya rawan korupsi. Praktik korupsi terjadi di salah satu Kabupaten Ogan Komering Ilir. Dilansir dari putusan Mahkamah Agung RI dengan nomor 229/Pid.B/2022/PN Kag menyatakan bahwa mantan kepala desa Simpang Tiga Makmur Kecamatan Tulung Selapan telah terbukti secara sah melakukan perbuatan yang salah yaitu memakai surat palsu dan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg bahwa tahun 2020 kepala desa Pulau Betung melakukan tindakan korupsi yang merugikan negara sebesar Rp206.799.970. Menurut Indoneisan Corruption Watch 2018 bahwa korupsi di desa, utamanya menyangkut anggaran desa, merupakan salah satu masalah mendasar. Hal ini disebabkan pelaksanaan pengelolaan dana desa tidak diiringi dengan prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas.

Transparansi memudahkan untuk mendapatkan informasi yang akurat dan lengkap kepada publik (Mardiasmo, 2018) serta memberikan hak dan kesempatan kepada masyarakat desa untuk memperoleh informasi tentang kepentingan, keinginan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat desa. Selain transparansi, untuk mewujudkan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa diperlukan pengendalian atas kegiatan yang dilakukan. Pengendalian dilakukan sesuai dengan pedoman yang di keluarkan pemerintah yaitu sistem pengendalian intern pemerintah sebagai tolak ukur dan standar pengendalian pelaksanaanvdana desa. Untuk menjalankan pemerintahan yang transparan dan akuntabel di perlukan kompetensi sumber daya manusia

yang berkualitas dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa. “Kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki oleh aparatur desa juga menjadi tolak ukur dalam pengelolaan dana desa” (Oktavie, 2023). Berdasarkan fenomena diatas penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh transparansi, SPIP, dan kompetensi aparatur desa terhadap pengelolaan dana desa.

METODE PENELITIAN

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data primer. Data diperoleh melalui penyebrangan kuesioner yang didistribusikan secara online dengan menggunakan variabel independen yaitu Transparansi (X1), SPIP (X2), Kompetensi Aparatur Desa (X3) dan variabel dependen yaitu Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y). Populasi penelitian ini seluruh aparatur desa di Kecamatan Tulung Selapan. Sampel penelitian sebanyak 5 responden di 10 desa yang meliputi Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Kaur Keuangan, dan Ketua Badan Pengawasan Desa. Statistical Product and Service Solution (SPSS) digunakan untuk analisis data dan regresi linier berganda sebagai uji hipotesis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Validitas

$r_{hitung} > r_{tabel}$ maka item pertanyaan dikatakan valid (Ghozali, 2016). Hasil uji validitas ditunjukkan pada tabel 1:

Tabel 1
Hasil Uji Validitas

Variabel	No Item	r hitung	r tabel	Keterangan
Transparansi	X1.1	0,519	0,278	Valid
	X1.2	0,559	0,278	
	X1.3	0,619	0,278	
	X1.4	0,538	0,278	
	X1.5	0,308	0,278	
	X1.6	0,321	0,278	
SPIP	X2.1	0,497	0,278	Valid
	X2.2	0,330	0,278	
	X2.3	0,471	0,278	
	X2.4	0,607	0,278	
	X2.5	0,466	0,278	
	X2.6	0,408	0,278	
Kompetensi Aparatur Desa	X3.1	0,484	0,278	Valid
	X3.2	0,545	0,278	
	X3.3	0,520	0,278	
	X3.4	0,391	0,278	
	X3.5	0,483	0,278	
	X3.6	0,451	0,278	
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Y1	0,456	0,278	Valid
	Y2	0,449	0,278	
	Y3	0,500	0,278	
	Y4	0,438	0,278	
	Y5	0,598	0,278	
	Y6	0,639	0,278	
	Y7	0,501	0,278	

Sumber: Data yang diolah, 2023

Hasil uji pada tabel 1 menunjukkan bahwa 25 item pertanyaan atau 25 nilai r hitung > pada r tabel yaitu 0,278 sehingga seluruh item pertanyaan dapat dikatakan valid.

Uji Reabilitas

Suatu instrumen penelitian dikatakan dapat diandalkan (*reliable*) apabila nilai “*Cronbach’s Alpha* > 0,60” (Ghozali, 2016). Hasil uji reabilitas ditunjukkan pada tabel 2:

Tabel 2
Hasil Uji Reabilitas

Variabelz	<i>Cronbach’s Alphaz</i>	Nilai Batas	Keterangan
Transparansi	0,677	0,60	Reliabelz
SPIP	0,645		
Kompetensi Aparatur Desa	0,663		
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	0,694		

Sumber: Data yang diolah, 2023

Hasil tabel 2 menunjukkan bahwa nilai *Cronbach’s Alpha* dari masing-masing variabel sebesar:

- Pada variabel transparansi nilai *Cronbach’s Alpha* 0,677, nilai ini lebih besar daripada 0,60 sehingga variabel ini dapat dikatakan reliabel
- Pada variabel SPIP nilai *Cronbach’s Alpha* 0,645, nilai ini lebih besar daripada 0,60 sehingga variabel ini dapat dikatakan reliabel
- Pada variabel kompetensi aparatur desa nilai *Cronbach’s Alpha* 0,645, nilai ini lebih besar daripada 0,60 sehingga variabel ini dapat dikatakan reliabel
- Pada variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa nilai *Cronbach’s Alpha* 0,694, nilai ini lebih besar daripada 0,60, sehingga variabel ini dapat dikatakan reliabel

Hasil Analisis Regresi

Hasil uji analisis regresi linier berganda ditampilkan pada tabel 3.

Tabel 3
Hasil Analisis Regresi

Model	B		Std. Error	t	Sig.
	(Constant)	2.547			
Transparansi	.270	4.782		.533	.597
SPIP	.289	.132	.235	2.043	.047
Kompetensi Aparatur Desa	.526	.142	.238	2.037	.047
Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa					

Sumber: Data yang diolah, 2023

Persamaan regresi linier berganda diperoleh dari tabel 1:

$$Y = 02.547 + 00,270 X_1 + 00,289 X_2 + 00,526 X_3 + e$$

Keterangan:

Y: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

X1: Transparansi

X2: SPIP

X3: Kompetensi Aparatur Desa

Berdasarkan hasil persamaan regresi menunjukkan bahwa:

- Peningkatan transparansi dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa dan variabel transparansi memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,270.
- Peningkatan SPIP dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa dan variabel sistem pengendalian intern memiliki nilai koefisien sebesar 0,289

- c. Peningkatan kompetensi aparatur desa dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa dan variabel kompetensi aparatur desa memiliki nilai koefisien sebesar 0,526

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Variabel transparansi, SPIP, dan kompetensi aparatur desa secara simultan mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Nilai koefisien dapat dilihat pada tabel 4:

Tabel 4
Hasil R²

Model	R	R Square	Adjusted R sSquaree	Std.eError of the Estimatee
1	.690 ^a	.477	.443	1.192
a. Predictors: (Constant), Kompetensi, Transparansi, SPIP				
b. Dependent Variable: Akuntabilitas				

Sumber: Data yang diolah, 2023

Hasil uji statistik pada tabel 4 menunjukkan bahwa nilai *Adjusted R Square* 0,443 yang berarti variabel transparansi, SPIP, dan kompetensi aparatur desa berpengaruh 44,3% terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Hasil Uji t

Berdasarkan kriteria uji t hitung > t tabel maka hipotesis diterima, sebaliknya t hitung > t tabel maka hipotesis ditolak. Nilai t tabel diperoleh dari perhitungan df (derajat bebas) = n-k-1 = 50-3-1 = 46 sebesar 1,678. Hasil uji t ditunjukkan pada tabel 3:

- Nilai t hitung 2,043 > t tabel 1,678 menyatakan bahwa hipotesi pertama (H1) diterima dan signifikan yaitu 0,04 < 0,05
- Nilai t hitung 2,037 > t tabel 1,678 menyatakan bahwa hipotesi kedua (H2) diterima dan signifikan yaitu 0,04 < 0,05
- Nilai t hitung 3,637 > t tabel 1,678 menyatakan bahwa hipotesis ketiga (H3) diterima dan signifikan yaitu 0,001 < 0,05

Hasil Uji F

Uji F dilakukan untuk mengetahui pengaruh bersama variabel independen terhadap variabel independen. Apabila F hitung > F tabel dan nilai signifikan < 0,05 maka hasil hipotesis dapat diterima. Hasil uji F ditunjukkan pada tabel 5:

Tabel 5
Hasil Uji F

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	59.497	3	19.832	13.966	.000 ^b
	Residual	65.323	46	1.420		
	Total	124.820	49			
a. Dependent Variable: Akuntabilitas						
b. Predictors: (Constant), Kompetensi, Transparansi, SPI						

Sumber: Data yang diolah, 2023

Hasil dari uji F menunjukkan bahwa semua variabel independen mempengaruhi variabel dependen atau F hitung 13,966 > F tabel 3,20 dan nilai signifikan 0,00 < 0,05.

Pengaruh Transparansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Hasil pengujian dari variabel transparansi menunjukkan bahwa H1 berpengaruh dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini berdasarkan hasil uji signifikansi (uji t) variabel transparansi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa menunjukkan bahwa nilai thitung 2,043 > t tabel 1,678 dan nilai signifikan 0,04 < 0,05 sehingga H1 diterima dan signifikan. Berdasarkan hasil temuan ini, transparansi memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Keterbukaan informasi, tersedianya akses informasi, adanya musyawarah bersama masyarakat desa, keterbukaan pengelolaan, dan

keterbukaan dokumen yang dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ridha Fajri, dkk (2023) dan Dewi Indriasih, dkk (2022) yang menyatakan transparansi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Pengaruh SPIP Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Hasil pengujian dari variabel SPIP menunjukkan bahwa H2 berpengaruh dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berdasarkan hasil uji signifikansi (uji t) variabel SPIP terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa menunjukkan bahwa nilai t hitung $2,037 > t$ tabel $1,678$ dan nilai signifikan $0,04 < 0,05$ sehingga H1 diterima dan signifikan. Hasil uji ini menunjukkan SPIP memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berdasarkan riset SPIP memberikan keyakinan terhadap proses pengelolaan dana desa sesuai dengan undang-undang yang berlaku sehingga memenuhi kriteria akuntabilitas. Hal ini sejalan dengan penelitian Vakhira (2020) dan Mufti (2020) yang menyatakan SPIP berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Hasil pengujian dari variabel kompetensi aparatur desa menunjukkan bahwa H3 berpengaruh dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini berdasarkan hasil uji signifikansi (uji t) variabel transparansi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa menunjukkan bahwa nilai t hitung $3,637 > t$ tabel $1,678$ dan nilai signifikan $0,01 < 0,05$ sehingga H1 diterima dan signifikan. Berdasarkan hasil temuan ini, aparatur desa memiliki pengetahuan seputar keuangan desa, kemampuan menyusun laporan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta sikap yang baik dalam pekerjaan. Seorang aparatur desa yang kompeten akan mengetahui bagaimana mengelola dana desa secara efektif dan efisien. Hal ini sejalan dengan Ferina, dkk (2016) dan Enggar, dkk (2020) yang menyatakan bahwa kompetensi memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Pengaruh Transparansi, Sistem Pengendalian Intern, dan Kompetensi Aparatur Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Secara bersamaan transparansi, sistem pengendalian intern, kompetensi aparatur desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa berdasarkan hasil uji hipotesis pada tabel 5 yaitu F hitung $13,966 > F$ tabel $3,20$ dan nilai signifikan $0,00 < 0,05$. Variabel independen berkontribusi sebesar 44,3% terhadap variabel dependen.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa transparansi, SPIP, dan kompetensi aparatur desa berpengaruh dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Adapun saran yang dapat ditindak lanjuti yaitu variabel transparansi, SPIP, dan kompetensi aparatur desa hanya menjelaskan 44,3% terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, maka penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan hasil penelitian ini dan menambahkan variabel lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustien, V. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Spip) Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang. [Http://Www.Po1sriwijaya.Ac.Id](http://Www.Po1sriwijaya.Ac.Id),
- Akuntansi, J., & Ekonomi, F. (n.d.). Oktavie Fresiliasari. <http://jurnal.stieaas.ac.id/index.php/jap>
- Chuzlan Alauddin, F. (2020). Skripsi Pengaruh Kompetensi Aparatur, Partisipasi Masyarakat Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.
- Darnadi, A. A. (2020). Skripsi Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Di Desa-Desa Kabupaten Takalar).

- Davis, J.H., Schoorman, F.D., Donaldson, L. (1997). Toward a stewardship theory of management. *Academy of Management Review*, 22 (1) , pp. 20-47
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23 edisi 8*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hery. (2014). *Pengendalian akuntansi dan manajemen*. Indonesia: Kencana.
- Krina P Loina Lalolo. 2003, *Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi*, Jakarta: Sekretariat Good Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Mardiasmo, 2018. *Akuntansi sektor publik*, Yogyakarta: Andi
- Mustopadidjaja, AR, 2003, *Manajemen Proses Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kinerja*, Jakarta: Penerbit LAN.
- Pahlevi, I. (2015). Dana Desa dan Permasalahannya. *Info Singkat Pemerintahan Dalam Negeri*, Vol. VII No. 17 September 2015.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- Rasul, Syahrudin. 2002. "Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran". Jakarta: Detail Rekod.
- Robbins Stephen P, 2007, *Perilaku Organisasi*, Jilid 1 & 2, Alih Bahasa :Hadyana Pujaatmaka, Indeks Kelompok Gramedia, Jakarta.
- Sarah, S., Taufik, T., Safitri, D., Batang Cenaku, K., Batang Gansal, K., Kuala Cenaku, K., & Rengat Barat, K. (2020). Bilancia: *Jurnal Ilmiah Akuntansi The Effect Of Aparatur Competency, Organizational Commitment, Utilization Of Information Technology, Community Participation And Internal Control System Of The Accountability Of Village Management In Kabupaten Indragiri Hulu* (Vol. 4, Issue 4). <http://Www.Ejournal.PelitaIndonesia.Ac.Id/Ojs32/Index.Php/Bilancia/Index>
- Umaira, S., & Adnan. (2019). Pengaruh partisipasi masyarakat, kompetensi sumber daya manusia, dan pengawasan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Studi kasus pada Kabupaten Aceh Barat Daya). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 4(3), 471-481. <https://doi.org/10.24815/jimeka.v4i3.12580>
- Wardana Ibnu. (2016). *Akuntabilitas akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus : Desa Panggunharjo)*